

ANALISIS PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN FIQH DALAM PERSPEKTIF KURIKULUM MERDEKA

Hulva Sari¹, Abel Puspita Sari², Anggita Lutfia Ryawati³, Pera Santika⁴, Imam Tauhid⁵.

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan, Universitas Islam Negeri
Raden Fatah Palembang

hulvasari106@gmail.com¹, abelpuspitasari123@gmail.com²,
anggitalutfiaryawati123@gmail.com³, perasantika2@gmail.com⁴,
Imamtauhid_uin@radenfatah.ac.id⁵

Abstrak

Penerapan metode pembelajaran yang tepat dalam mata pelajaran Fiqh memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman dan praktik keagamaan peserta didik. Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum terbaru menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan karakter serta kompetensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode pembelajaran Fiqh dalam perspektif Kurikulum Merdeka serta mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam implementasinya di lingkungan madrasah/sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian deskriptif kualitatif melalui studi pustaka berbagai sumber referensi terkait Kurikulum Merdeka dan pembelajaran Fiqh. Hasil kajian menunjukkan bahwa metode seperti diskusi, problem based learning, project based learning, dan pembelajaran berbasis praktik ibadah sangat relevan dengan pendekatan Kurikulum Merdeka. Namun, terdapat tantangan seperti keterbatasan pemahaman guru, sarana prasarana, serta adaptasi perangkat ajar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi guru dan dukungan kebijakan sekolah agar pembelajaran Fiqh dapat berjalan optimal sesuai dengan semangat Kurikulum Merdeka.

Kata kunci: Metode Pembelajaran, Fiqh, Kurikulum Merdeka

Abstract

The application of appropriate learning methods in Fiqh (Islamic jurisprudence) plays a strategic role in shaping students' understanding and religious practices. The Merdeka Curriculum, as the latest curriculum, emphasizes student-centered, contextual learning, and is oriented towards strengthening character and competence. This study aims to analyze the application of Fiqh learning methods from the perspective of the Merdeka Curriculum and to identify opportunities and challenges in its implementation in madrasah/school environments. The research method used is a qualitative descriptive study through a literature review of various

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#)

reference sources related to the Merdeka Curriculum and Fiqh learning. The results of the study indicate that methods such as discussion, problem-based learning, project-based learning, and learning based on religious practices are highly relevant to the Merdeka Curriculum approach. However, challenges exist such as limited teacher understanding, limited infrastructure, and adaptation of teaching materials. Therefore, improving teacher competency and supporting school policies are needed to ensure optimal Fiqh learning in accordance with the spirit of the Merdeka Curriculum.

Keywords: Learning Methods, Fiqh, Independent Curriculum

1. Pendahuluan

Pembelajaran Fiqih memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan praktik keagamaan peserta didik, karena mata pelajaran ini berkaitan langsung dengan pengenalan hukum Islam yang mengatur kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran Fiqih, peserta didik tidak hanya dituntut untuk memahami konsep-konsep hukum Islam secara teoritis, tetapi juga diharapkan mampu mengamalkannya dalam kehidupan nyata (Tafsir, 2014).

Keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan oleh metode yang digunakan oleh pendidik. Metode pembelajaran merupakan cara sistematis yang digunakan guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Penggunaan metode yang tepat dapat meningkatkan motivasi belajar, keterlibatan peserta didik, serta kualitas pemahaman terhadap materi pembelajaran (Sanjaya, 2016).

Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum terbaru di Indonesia menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kontekstual, diferensiatif, dan berorientasi pada pembentukan karakter serta penguatan kompetensi. Kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta kondisi satuan pendidikan (Kemdikbudristek, 2022). Dalam konteks pembelajaran Fiqih, Kurikulum Merdeka membuka ruang bagi guru untuk menerapkan metode yang lebih aktif, seperti diskusi, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis proyek.

Meskipun demikian, implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Fiqih tidak terlepas dari berbagai kendala. Sebagian guru masih mengalami keterbatasan dalam memahami konsep kurikulum, menyusun perangkat ajar, dan memanfaatkan strategi pembelajaran yang inovatif. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran yang efektif (Mulyasa, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memandang penting untuk menganalisis penerapan metode pembelajaran Fiqih dalam perspektif Kurikulum Merdeka. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang relevansi metode pembelajaran dengan prinsip kurikulum, sekaligus mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan pembelajaran Fiqih di madrasah dan sekolah agar selaras dengan arah kebijakan pendidikan nasional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pembelajaran Fiqih

Pembelajaran Fiqih merupakan bagian integral dari pendidikan Islam yang bertujuan membimbing peserta didik agar memahami hukum-hukum Islam dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Fiqih tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan normatif, tetapi juga sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Tafsir (2014), pendidikan Islam harus mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik agar pembelajaran menjadi bermakna. Dalam konteks Fiqih, ketiga aspek tersebut tercermin dalam pemahaman konsep hukum, sikap religius, serta kemampuan praktik ibadah.

2. Metode Pembelajaran Fiqih

Metode pembelajaran merupakan prosedur atau cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sanjaya (2016) menyatakan bahwa metode pembelajaran berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Dalam pembelajaran Fiqih, metode yang umum digunakan antara lain metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, latihan praktik ibadah, serta pembelajaran berbasis masalah dan proyek. Metode tersebut sangat penting dalam membantu peserta didik memahami konsep hukum Islam secara aplikatif dan kontekstual.

3. Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Fiqih

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang menekankan pada pembelajaran yang fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan peserta didik. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022), Kurikulum Merdeka dirancang untuk mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik secara holistik. Dalam pembelajaran Fiqih, Kurikulum Merdeka mendorong guru untuk menggunakan pendekatan aktif, reflektif, dan kontekstual serta mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik.

4. Relevansi Metode Pembelajaran Fiqih dengan Kurikulum Merdeka

Relevansi metode pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka menjadi kunci keberhasilan implementasi kurikulum. Metode seperti *problem based learning*, *project based learning*, dan pembelajaran berbasis praktik ibadah sangat sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka karena mendorong keaktifan, kemandirian, serta pemecahan masalah oleh peserta didik. Mulyasa (2018) menegaskan bahwa implementasi kurikulum yang efektif menuntut kreativitas guru dalam memilih metode pembelajaran. Dalam konteks Fiqih, pendekatan tersebut diyakini mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi hukum Islam secara lebih mendalam.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan metode pembelajaran Fiqih dalam perspektif Kurikulum Merdeka berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian sebelumnya.

2. Sumber Data

- a. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang relevan, meliputi:
- b. Buku teks pendidikan Islam dan Fiqih
- c. Buku dan dokumen resmi tentang Kurikulum Merdeka
- d. Artikel jurnal nasional dan internasional
- e. Peraturan perundang-undangan terkait pendidikan

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan identifikasi literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Setiap literatur ditelaah untuk memperoleh fakta, konsep, dan pandangan para ahli terkait metode pembelajaran Fiqih dan Kurikulum Merdeka.

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mengelompokkan literatur berdasarkan tema pembahasan
- b. Menginterpretasikan isi bacaan secara kritis
- c. Membandingkan pendapat antar ahli
- d. Menyusun simpulan berdasarkan temuan kajian

5. Keabsahan Data

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi dari penulis dan sumber yang berbeda guna memperoleh kesimpulan yang objektif dan dapat dipercaya.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian pustaka terhadap berbagai referensi yang membahas pembelajaran Fiqih dan implementasi Kurikulum Merdeka, ditemukan bahwa penerapan metode pembelajaran Fiqih menunjukkan kecenderungan menuju pendekatan yang lebih aktif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Metode pembelajaran yang dinilai relevan dengan Kurikulum Merdeka meliputi diskusi, *problem based learning*, *project based learning*,

serta pembelajaran berbasis praktik ibadah. Metode-metode tersebut dinilai mampu mendorong keterlibatan aktif peserta didik serta meningkatkan pemahaman terhadap konsep-konsep hukum Islam secara aplikatif.

Penggunaan metode diskusi dalam pembelajaran Fiqih memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara guru dan peserta didik. Peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, mengemukakan pendapat, serta menghargai perbedaan pandangan dalam memahami permasalahan fiqih. Metode ini mendukung prinsip pembelajaran partisipatif yang ditekankan dalam Kurikulum Merdeka.

Metode *problem based learning* mendorong peserta didik untuk menganalisis permasalahan nyata yang terkait dengan hukum Islam, seperti persoalan ibadah, muamalah, dan etika sosial. Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga belajar menyelesaikan masalah berdasarkan kaidah fiqih yang tepat. Hal ini sejalan dengan tujuan Kurikulum Merdeka dalam membentuk peserta didik yang berpikir kritis dan mandiri.

Sementara itu, penerapan *project based learning* dalam pembelajaran Fiqih memungkinkan peserta didik mengembangkan kreativitas dan kerja sama melalui kegiatan berbasis proyek, seperti pembuatan media pembelajaran ibadah, simulasi manasik haji, atau kajian kasus fiqih kontemporer. Kegiatan tersebut berkontribusi pada penguatan kompetensi literasi, kolaborasi, dan tanggung jawab peserta didik.

Pembelajaran berbasis praktik ibadah juga memiliki peran penting dalam membentuk keterampilan dan kebiasaan beribadah peserta didik. Praktik langsung seperti tata cara wudhu, salat, dan ibadah lainnya membantu peserta didik memahami materi secara konkret dan membiasakan pelaksanaan ibadah secara benar.

Meskipun metode-metode tersebut relevan dengan Kurikulum Merdeka, hasil kajian juga menunjukkan adanya berbagai tantangan dalam implementasinya. Tantangan yang sering ditemukan meliputi keterbatasan pemahaman guru terhadap konsep Kurikulum Merdeka, kesulitan dalam menyusun perangkat ajar berbasis capaian pembelajaran, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pelaksanaan pembelajaran Fiqih berbasis Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya optimal.

Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan yang berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, dukungan kebijakan sekolah, ketersediaan fasilitas pembelajaran, serta budaya sekolah yang mendukung pembelajaran aktif juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi metode pembelajaran Fiqih sesuai dengan Kurikulum Merdeka. Dengan sinergi antara guru, sekolah, dan pemangku kepentingan, pembelajaran Fiqih diharapkan dapat berjalan secara efektif, inovatif, dan berorientasi pada pembentukan karakter serta kompetensi peserta didik.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran Fiqih dalam perspektif Kurikulum Merdeka menuntut adanya perubahan paradigma pembelajaran dari yang bersifat konvensional menuju pembelajaran yang lebih aktif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Metode pembelajaran seperti diskusi, *problem based learning*, *project based learning*, serta pembelajaran berbasis praktik ibadah terbukti relevan dengan prinsip Kurikulum Merdeka karena mampu mendorong keterlibatan peserta didik secara aktif serta meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, implementasi metode pembelajaran tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan pemahaman guru terhadap konsep Kurikulum Merdeka, kesiapan dalam menyusun perangkat ajar, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Kondisi ini menyebabkan penerapan pembelajaran Fiqih belum sepenuhnya berjalan optimal di semua satuan pendidikan.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, dukungan kebijakan sekolah yang responsif terhadap kebutuhan guru, serta penguatan sarana prasarana pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran Fiqih yang selaras dengan Kurikulum Merdeka diharapkan mampu membentuk peserta didik yang berkarakter religius, berpikir kritis, dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Referensi

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Kurikulum Merdeka: Konsep dan implementasi*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Mulyasa, E. (2018). *Pengembangan dan implementasi kurikulum pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sanjaya, W. (2016). *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Tafsir, A. (2014). *Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.